



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.8.3.2/477/Disdikbud.Ia/SRK/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggaraan, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan dalam website <https://disdikbud.kaltimprov.go.id/>;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Februari 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 197012311997021008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 000.8.3.2/477/Disdikbud.Ia/SRK/2026
TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JENIS PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	JENIS PELAYANAN	PETUGAS PELAYANAN
1	Permohonan Kenaikan Pangkat	SUB BAGIAN UMUM
2	Permohonan Kenaikan Gaji Berkala	SUB BAGIAN UMUM
3	Penerbitan SK Pensiun	SUB BAGIAN UMUM
4	Penginputan E-Kinerja	SUB BAGIAN UMUM
5	Permohonan Pemuktahiran Data Sim ASN	SUB BAGIAN UMUM
6	Pengajuan Izin Cuti	SUB BAGIAN UMUM
7	Pencantuman Gelar	SUB BAGIAN UMUM
8	Pengajuan Izin Belajar dan Tugas Belajar	SUB BAGIAN UMUM
9	Permohonan Peninjauan Masa Kerja (PMK)	SUB BAGIAN UMUM
10	Permohonan Penganugerahan Satyalencana Karya Satya	SUB BAGIAN UMUM
11	Verifikasi Dokumen Keuangan	SUB BAGIAN KEUANGAN
12	Penyusunan Laporan Keuangan	SUB BAGIAN KEUANGAN
13	Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban	SUB BAGIAN KEUANGAN
14	Pengarsipan Dokumen Keuangan	SUB BAGIAN KEUANGAN
15	Penerbitan Rekomendasi Bantuan Satuan Pendidikan Swasta	SUB BAGIAN PERENCANAAN
16	Mutasi Guru Keluar atau Masuk Provinsi Kaltim	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
17	Permohonan Mutasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Antar Unit Kerja Dalam Instansi Dan Antar Instansi Jenjang Sma, SMK DAN SLB Negeri	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
18	Pengajuan Validasi Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
19	Pengajuan Nomor Registrasi Guru (NRG) Pra Jabatan	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
20	Pengajuan Surat Perintah Tugas Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Wilayah Samarinda)	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

21	Pengajuan Dapodik (Data Pokok Pendidikan)	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
22	Penerima Tamsil (Tambahan Penghasilan) dan TKG (Tunjangan Khusus Guru) untuk Daerah 3T	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
23	Penerima Tambahan Jasa Untuk Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, SLB, dan Madrasah Aliyah Swasta di Provinsi Kalimantan Timur	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
24	Pendataan Dan Pelayanan Bpjs Kesehatan Dan Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Non ASN Jenjang SMA, SMK dan SLB Negeri	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
25	Penerbitan Izin Mutasi Siswa SMA	BIDANG PEMBINAAN SMA
26	Pelayanan Legalisir Ijazah SMA	BIDANG PEMBINAAN SMA
27	Pemberian Izin Pendirian SMA Swasta	BIDANG PEMBINAAN SMA
28	Penerbitan Izin Mutasi Siswa SMK	BIDANG PEMBINAAN SMK
29	Pelayanan Legalisir Ijazah SMK	BIDANG PEMBINAAN SMK
30	Pemberian Izin Pendirian SMK Swasta	BIDANG PEMBINAAN SMK
31	Penerbitan Izin Mutasi siswa SLB	BIDANG PPK
32	Pelayanan Rekomendasi Teknis Pendirian SLB Swasta	BIDANG PPK
33	Pelayanan Rekomendasi Teknis Pendirian SLB Negeri	BIDANG PPK
34	Pelayanan Izin Operasional Slb Negeri/ Swasta	BIDANG PPK
35	Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama Dengan STTB SLB	BIDANG PPK
36	Pelayanan Legalisir Ijazah/Sttb Dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB SLB yang Ditutup (Tidak Beroperasi)	BIDANG PPK
37	Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Atau Surat Keterangan Ijazah/STTB (Sekolah Sudah Tidak Operasional Atau Tutup)	BIDANG PPK
38	Pelayanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Atau Surat Keterangan Ijazah/STTB Rusak (Sekolah Sudah Tidak Operasional Atau Tutup)	BIDANG PPK
39	Pelayanan Perubahan Nomenklatur	BIDANG PPK

	SLB/SKH	
40	Pelayanan Penutupan SLB/SKH Negeri/ Swasta	BIDANG PPK
41	Pelayanan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Hibah Kepada SLB Swasta	BIDANG PPK
42	Pelayanan Assesment Peserta Didik Inklusif Dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	BIDANG PPK
43	Pelayanan Pengaduan Peserta Didik Inklusif Dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus	BIDANG PPK
44	Pengajuan Dana Bosda Dan Bosnas SMA/ SMK/ SLB/ SKH Negeri/ Swasta	BIDANG PEMBINAAN SMA/ PEMBINAAN SMK/ PPK/ SUB BAGIAN KEUANGAN
45	Penerbitan Rekomendasi Penelitian Mahasiswa	SELURUH SUB BAGIAN/ BIDANG SESUAI DATA YANG DIMINTA PADA SURAT PERMOHONAN
46	Penerbitan Rekomendasi Kegiatan	SELURUH SUB BAGIAN/ BIDANG SESUAI DATA YANG DIMINTA PADA SURAT PERMOHONAN
47	Pendaftaran Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI)	BIDANG KEBUDAYAAN
48	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	BIDANG KEBUDAYAAN
49	Permohonan Bantuan Alat Permainan Tradisional, Alat Musik Tradisional Dan Alat Musik Modern	BIDANG KEBUDAYAAN
50	Pengajuan Calon Penerima Anugerah Kebudayaan	BIDANG KEBUDAYAAN
51	Revitalisasi Cagar Budaya Peringkat Provinsi	BIDANG KEBUDAYAAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 000.8.3.2/477/Disdikbud.Ia/SRK/2026
TANGGAL 2 FEBRUARI 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MAKLUMAT PELAYANAN

"Kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Cepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel dengan Tulus Ikhlas. Kami berjanji untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan. Apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Samarinda, 2 Februari 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197012311997021008